HAK KEUANGAN-HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 6 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 74, TLD NO. 60, SETDA

KABUPATEN JEMBRANA : 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:1. Ketentuan Umum;
2. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Ketentuan Lain-lain;
6. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | --- | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 22 Agustus 2017.Penjelasan : 4 hlm. |